



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

TAHUN 2005

NOMOR 13

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR : 13 TAHUN 2005

TENTANG

#### PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGELOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pajak atas bahan galian golongan c sebagai salah satu pajak daerah yang dapat dipungut sesuai kewenangan yang diserahkan kepada kabupaten dan Kota dalam rangka mengatur Rumah Tangga untuk membiayai kegiatan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat merupakan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 telah terbentuk Kabupaten Mamuju Utara yang memperoleh kewenangan untuk mengatur tatanan Pemerintahan di Daerah sebagai perwujudan Otonomi Daerah atas pelimpahan tugas dari pemerintah sehingga berhak melakukan pungutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan Dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak secara Paksa Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
5. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1090) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menuelenggarakan pembukuan dan tata cara pembukuan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tantang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**  
**Dan**  
**BUPATI MAMUJU UTARA**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN  
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

### **B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Pejabat ialah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak, Pajak adalah Pungutan Daerah atas pengambilan dan pengolahan;
- g. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Eksploitasi bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
- i. Eksploitasi bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang, sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- r. Surat Tagihan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **B A B II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1). Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan c;
- (2). Obyek Pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan c;
- (3). Kegiatan eksploitasi bahan galian golongan c sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
  - a. Asbes;
  - b. Batu tulis;
  - c. Batu setengah permata;
  - d. Batu kapur;
  - e. Batu apung;
  - f. Batu permata;
  - g. Bentonit;
  - h. Dolomit;
  - i. Feldspar;
  - j. Garam batu (halite);
  - k. Grafit;
  - l. Granit;
  - m. Gips;
  - n. Kalsit;
  - o. Kaolin;
  - p. Leusit;
  - q. Magnesit;
  - r. Mika;
  - s. Marmer;
  - t. Nitrat;
  - u. Opsidien;

- v. Oker;
- w. Pasir dan kerikil;
- x. Pasir kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Phospat;
- aa. Talk;
- bb. Tanah serap (fullers earth);
- cc. Tanah diatome;
- dd. Tanah liat;
- ee. Tawas (alum);
- ff. Tras;
- gg. Yarosif;
- hh. Zeolit.

### **Pasal 3**

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan eksploitasi atau mengambil bahan galian golongan c;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan c.

## **BAB III**

### **DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

#### **Pasal 4**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan c;
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalihkan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan c;
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis bahan galian golongan c ditetapkan secara priodik oleh Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat;
- (4) Harga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan c;

#### **Pasal 5**

- (1) Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen);
- (2) Besarnya tarif pajak untuk masing-masing jenis tambang galian golongan c sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.